

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 468/KPTS/DISPORA/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, WASIT/JURI, DAN PERANGKAT
PERTANDINGAN PADA KEJUARAAN BULU TANGKIS PIALA GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh/penggerak, instruktur, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas doping, relawan, dan tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga;
 - b. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan Kegiatan Kejuaraan Bulutangkis Piala Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 yang dilaksanakan di Gedung Bulutangkis Kebon Gede Palembang;
 - c. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Panitia Pelaksana, Wasit/Juri, dan Perangkat Pertandingan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Wasit/Juri, dan Perangkat Pertandingan pada Kejuaraan Bulu Tangkis Piala Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana, Wasit/Juri, dan Perangkat Pertandingan pada Kejuaraan Bulu Tangkis Piala Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana, Wasit/Juri dan Perangkat Pertandingan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Panitia Pelaksana :

1. mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Pertandingan pada Kejuaraan Bulu Tangkis Piala Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
2. mengurus/melengkapi administrasi Pertandingan pada Kejuaraan Bulu Tangkis Piala Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan Pertandingan pada Kejuaraan Bulu Tangkis Piala Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dengan pihak terkait; dan

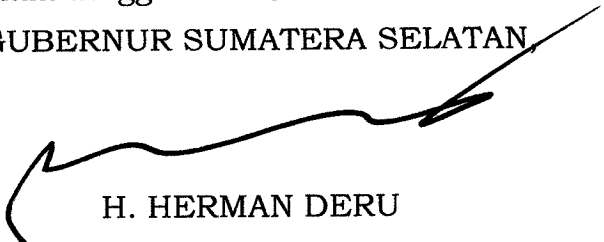
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Wasit/Juri Pertandingan :
1. memberikan penilaian secara objektif dan profesional dalam melakukan penilaian seleksi sampai dengan penilaian *final*; dan
 2. menentukan pemenang/juara secara jujur dan adil melalui rapat bersama dewan juri.
- c. Perangkat Pertandingan :
1. mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Pertandingan pada Kejuaraan Bulu Tangkis Piala Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 sesuai dengan bidang masing-masing;
 2. melakukan koordinasi persiapan Pertandingan pada Kejuaraan Bulu Tangkis Piala Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dengan pihak terkait;
 3. mengurus, melengkapi dan membuat laporan pertanggung jawaban administrasi Pertandingan pada Kejuaraan Bulu Tangkis Piala Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 sesuai dengan bidangnya masing-masing;
 4. bertanggung jawab penuh terhadap Pertandingan pada Kejuaraan Bulu Tangkis Piala Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 pada persiapan dan pelaksanaan sesuai dengan bidangnya masing-masing; dan
 5. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Wasit/Juri Pertandingan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 juli 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 468/KPTS/DISPORA/2026
TANGGAL : 28 JULI 2026

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA, WASIT/JURI, DAN
PERANGKAT PERTANDINGAN PADA KEJUARAAN BULU TANGKIS PIALA
GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

a. Panitia Pelaksana :

1. Pengarah : a) Gubernur Sumatera Selatan
b) Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel
 2. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sumsel
 3. Ketua Umum : Ketua Pengprov PBSI Sumatera Selatan
Wakil Ketua Umum : Ketua Umum KONI Provinsi Sumsel
 4. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sumatera Selatan
Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Peningkatan Prestasi
Olahraga Dispora Provinsi Sumsel
 5. Bendahara : Kasi Olahraga Prestasi, Industri dan
Promosi Olahraga Dispora Provinsi Sumsel
 6. Bidang Acara : (Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Sumsel)
a) Rika Apriani
b) Enni Harisa
c) Meta Ayu Fernanda
d) Riana Utami Fitri
e) Widya Astuti
f) M. Fikri Ulumudin EMP
g) Ata Danir Rahman
h) Sultan Badaruddin
i) Keyla Putri Pindra
j) Shiyra William Kirana
k) Raden Ahmad Radityansah
l) Zhafira Rajwa Rinandi
m) Sriyana Astuti
 7. Bidang Kesehatan : (Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel)
a) Ketua : Ronald Wijaya Saputra
b) Anggota : 1) Andrian
2) Kemas Abdul Hakim
-

- 3) Muhammad Farhan
- 4) Bima Randy Nigastara
- 8. Bidang Perlengkapan : (Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel)
 - a) Ketua : Achmad Firdaus
 - b) Anggota :
 - 1) M. Vadhel Dwi Candra
 - 2) Angga Saputra
 - 3) Hasto Mulyo Nugroho
 - 4) Muhammad Gilang Wijaya
 - 5) Rooney Jeremi Manurung
 - 6) Sarwani S
 - 7) Supriansyah
 - 8) Taufik
 - 9) Armal Fernando
- 9. Bidang Konsumsi : (Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel)
 - a) Ketua : Atika Salsabila
 - b) Anggota :
 - 1) Eka Putri
 - 2) Ferrizan Tazmir
 - 3) Eryani
 - 4) Yensi Arlisa
 - 5) Chalisa Fikratuha
 - 6) Kiki Putri Ayu
 - 7) Dwi Rahmawati
 - 8) Wulandari.
 - 9) Nadirah Humairah Az
- 10. Bidang Keamanan : (Kepolisian Daerah Sumatera Selatan)
 - a) Ketua : Ipda M Dody Agustian, SE
 - b) Anggota :
 - 1) Aiptu Ali Sabari
 - 2) Briпка Tris Safriyanto
- 11. Bidang Keabsahan dan Pendaftaran : (Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel)
 - Anggota :
 - 1) RA Rosa Puspita
 - 2) RA Ainnur Fahri
- 12. Bidang Humas : (Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel)
 - a) Ketua : M. Adityas Pratama
 - b) Anggota :
 - 1) Ardianti
 - 2) M. Zainuddin
 - 3) Afif Ahmad Nauval

- 4) Andri Noval
- 5) Riana Agustina
- 13. Bidang Kesekretariatan :
 - a) Ketua : Dwi Ariestianah
 - b) Anggota :
 - 1) Shadeli Prayoga Elfilian
 - 2) Meta Suhana
 - 3) Aprianto
 - 4) Sakinah
 - 5) Muhd Ramadan Saputra
 - 6) M. Reza Ramadhani
 - 7) Maspira
 - 8) Windi Indah Fazar Ningsih
- b. Wasit/Juri :
 - 1. Koordinator Wasit/Hakim Garis : Maria Elena
 - 2. Koordinator Lapangan : Endang Astarina
 - 3. *Announcer* :
 - a) Muhammad Yusuf, S.Pd
 - b) Yas'a
 - 4. Wasit :
 - a) Siti Aisyah Nurulhuda
 - b) Beni Apriansyah
 - c) Humaidi
 - d) Ricko
 - e) Riduansyah
 - f) Feriyadi
 - g) Billy Barizi
 - h) Andito Ramadhani
 - i) Surya Perdana Putra
- 5. Hakim Garis :
 - a) Indra Fernanda
 - b) Farida Eriyani
 - c) Ambru Subran
 - d) Restu
 - e) Masna
 - f) Rusli Heryanto
 - g) Neneng Dwi Sartika
 - h) M Ikrom Ompu Nawli
 - i) M. Idham
 - j) Muhammad Afif Al Afuw

- k) Kgs. Novian Heriadi
- l) Redi Sopian
- m) Adinda Salsadila
- n) Riduan
- o) Iriawan Wijaya
- p) Fitri Utamie Alex
- 6. *Shuttlecock Control* : a) Shabirah Azalia Syahrul
b) Oka Wiryandi Kurniawan
- c. Perangkat Pertandingan :
 - 1. Ketua Pertandingan : Ahmad Rajab A, SE., MM
 - Wakil Ketua : H. Zulkifli, SE., M.T
 - 2. Sekretaris Pertandingan : Mujahidin, SH., M.Si
 - 3. *Referee* : Gunadi Tjikden
 - 4. *Deputy Referee* : Heri Darmansyah, SH
 - 5. *Match Control* : a) Muhammad Firdaus, S.Kom
b) Nia Amalia
 - 6. Keabsahan dan Pendaftaran : a) RA. Rosa Puspita
b) RM Ainnur Fahri

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. HERMAN DERU